

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG KORBAN TIDAK MELAKUKAN
PENCATATAN PERKAWINAN PADA WAKTU PERNIKAHAN MENURUT
PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 19 TAHUN 2018 DI KECAMATAN BOGOR
UTARA**

Sri Hartini, Latifah Ratnawaty, Ande Aditya Iman Ferarry, Ady Purwoto

Universitas Ibn Khaldun Bogor, INDONESIA

Email: srihartini@uika-bogor.ac.id

| **Diterima/Submitted:** 11 Juli 2024 | **Direvisi/Revised:** 22 Agustus 2024

| **Diterima/Accepted:** 09 Januari 2025 | **Dipublikasikan/Published:** 11 Januari 2025 |

Abstract

Indonesia is a state of law, which must be implemented by all parties, both society and government. The definition of law is: Regulations regarding human behavior in social interactions. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In this Law, the state considers a marriage to be valid if the marriage is registered as stated in Article 1 paragraph (2) which states: expressly when registering the marriage. The purpose of marriage is: 1) to obtain happiness and peace while building a family, 2) regeneration of humanity (reproduction) or obtaining offspring, 3) fulfillment of biological needs, 4) maintaining honor. 5) for worship/following the sunnah of the prophet. A valid marriage means there is a prospective husband and wife, a guardian for the marriage, there are witnesses to the marriage, and there is an agreement and consent, according to Article 14 of the 1991 Compilation of Islamic Law, for those who are Muslim.

Keywords: marriage registration, marriage law, legal commission, marriage.

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum yang wajib dilaksanakan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Pengertian hukum adalah: Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan sosial. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini, negara menganggap sah suatu perkawinan apabila perkawinan itu dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: dengan tegas pada waktu pencatatan perkawinan itu. Tujuan perkawinan adalah: 1) memperoleh kebahagiaan dan ketenteraman dalam membina keluarga, 2) regenerasi kemanusiaan (reproduksi) atau

memperoleh keturunan, 3) pemenuhan kebutuhan biologis, 4) menjaga kehormatan. 5) untuk beribadah/mengikuti sunnah nabi. Perkawinan yang sah berarti adanya calon suami istri, wali perkawinan, adanya saksi dalam perkawinan tersebut, serta adanya perjanjian dan persetujuan, menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bagi yang beragama Islam. .

Kata-kata Kunci: pencatatan perkawinan, hukum perkawinan, komisi hukum, perkawinan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, yang harus dilaksanakan oleh semua pihak, baik masyarakat dan pemerintahnya. Pengertian Hukum adalah: Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan ini diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa, yang mendatangkan sanksi bagi pelanggar hukum. Tujuan hukum Subektif, tujuan hukum adalah: Melayani kehendak negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya. Hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian, yaitu adanya keselarasan, keserasian, dari keseimbangan antara ketentraman dan ketertiban. Subyek hukum (*subjectum juris*) subjek hukum adalah setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya.

Ditinjau dari hakikatnya, subjek hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Manusia atau orang (*naturlicke prsoon*);
2. Lembaga hukum (*rechts persoon*).

Sejak lahir sampai meninggalnya, setiap orang pasti menjadi subjek hukum. Setelah kematiannya, seseorang dianggap berhenti menjadi subjek hukum. Lembaga hukum yang dimaksud adalah badan-badan penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

Dalam realitasnya, perkawinan yang terjadi di masyarakat menuai berbagai persoalan. Dinamika masyarakat yang berkembang pesat sangat mempengaruhi perilaku hukum manusia. Di sisi lain, regulasi hukum Islam tidak cukup untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dewasa ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya regulasi hukum yang revolusioner terkait aturan pernikahan. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan serta penyatuan sistem hukum, maka pemerintah Indonesia menetapkan regulasi yang mengatur soal perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU ini, negara menganggap saaaah

suatu perkawinan apabila perkawinan itu dicatatkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan: secara tegas dalam pencatatan perkawinan, mempunyai fungsi:

1. Untuk data kependudukan, seperti perkawinan dan perceraian;
2. Status anak;
3. Hak kewarisan;
4. Akta nikah;
5. Untuk pendidikan
6. Untuk kesehatan.

Para ulama juga menetapkan asas-asas perkawinan yang menjadi indikator bagi tercapai atau tidaknya suatu perkawinan. Asas-asas perkawinan dimaksud adalah:

1. Masing-masing suami istri mempunyai tekad bahwa dia hanya akan mempunyai seorang istri sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga (monogami);
2. Ada kerelaan, musyawarah, dan demokrasi, serta pentingnya membangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga;
3. Perkawinan itu untuk selamanya;
4. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama;
5. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan keluarga; dan
6. Hubungan suami istri adalah hubungan *partnership*, yang berarti saling membutuhkan, saling menolong, dan saling membantu dalam menyelesaikan urusan rumah tangga, serta adanya keadilan di antara anggota keluarga.

Tujuan perkawinan sebagaimana yang dikemukakan oleh Khoiruddin Nasution, meliputi :

1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketentraman sekaligus membangun keluarga sajinak,
2. Regenerasi umat manusia (reproduksi) atau memperoleh keturunan,
3. Pemenuhan kebutuhan biologis,
4. Menjaga kehormatan. Dan
5. Untuk ibadah/mengikuti sunnah nabi.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, ada beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana proses perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana jika perkawinan yang telah dilaksanakan tidak tercatat pada pihak yang berhak mencatatnya?

Dalam sengketa perkawinan, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum untuk memastikan bahwa proses penyelesaian berlangsung secara adil, bermartabat, dan menghormati hak asasi manusia. Sengketa perkawinan biasanya mencakup berbagai isu, seperti perceraian, pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah. Hak dan kewajiban dalam konteks ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak, termasuk anak-anak yang terlibat.

Hak utama warga negara dalam sengketa perkawinan adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Setiap pihak memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku, misalnya di Pengadilan Agama untuk pasangan beragama Islam atau Pengadilan Negeri untuk pasangan non-Muslim. Dalam proses ini, mereka berhak didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara guna memastikan kepentingan mereka terwakili secara tepat. Selain itu, pihak yang bersengketa berhak atas proses yang transparan dan adil, di mana pengadilan harus memberikan keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan.

Dalam sengketa yang melibatkan anak, seperti hak asuh atau nafkah, warga negara memiliki hak untuk menyuarakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pengadilan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Anak-anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan nafkah dari kedua orang tuanya, meskipun mereka dalam proses perceraian (Hartini S, 2024).

Di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi selama dan setelah penyelesaian sengketa perkawinan. Salah satu kewajiban penting adalah menghormati prosedur hukum yang berlaku, termasuk menghadiri sidang pengadilan dan mematuhi keputusan yang telah ditetapkan. Warga negara yang terlibat dalam sengketa juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan selama proses hukum berlangsung (Rodhlotul J, 2014).

PEMBAHASAN PEMBANGABDIAN

Perkawinan Yang Sah

Menurut Pasal 1 UU N0 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah *ikatan lahir bathin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.*

Menurut Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 6 menyatakan :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua;
3. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Pasal 3 menyatakan:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Menurut Pasal 4 menyatakan:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Pasal 5 menyebutkan:

- (1) *Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;*
- (2) *Pencatatan perkawinan tersebut apabila ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No 22 Tahun 1946 jo UU No 32 Tahun 1954.*

Menurut Pasal 7 menyatakan:

- (1) *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
- (2) *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;*

-
- (3) *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*
- a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
 - b. *Hilangnya Akta Nikah;*
 - c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
 - d. *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU NO 1 Tahun 1974 dan;*
 - e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU NO 1 Tahun 1974;*
- (4) *Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*

Menurut Pasal 14 menyatakan:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. *Calon suami;*
- b. *Calom isteri;*
- c. *Wali nikah;*
- d. *Dua orang saksi; dan*
- e. *Ijab dan Kabul.*

Korban Tidak Melakukan Pencatatan Perlawinan Setelah Dilakukan Perkawinan

Dalam menimbang bagian Peraturan Menteri Agama RI NO 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pertahanan tahun No 23 tahun 2008 menyebutkan:

Bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan.

Menurut Pasal 2 menyebutkan:

- (1) *Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan;*
- (2) *Pencatatan perkawinan dalam Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan;*
- (3) *Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan :*
 - a. *Pendaftaran kehendak perkawinan ;*

- b. Pengumuman kehendak perkawinan;*
- c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan*
- d. Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan*

Berdasarkan hal tersebut, suami dan istri telah melangsungkan pernikahan, diwajibkan untuk dicatat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi mereka yang beragama Islam, bagi mereka yang non-muslim dicatat pada Kantor Catatan Sipil yang berada di Kota/Kabupaten tempat pernikahan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Undang-undang N0 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan Peraturan Menteri Agama N0 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.



Gambar 1. KUA Kecamatan Bogor Utara



Gambar 2. Kunjungan tim UIKA Bogor di KUA Kecamatan Bogor Utara



Gambar 3. Kunjungan tim UIKA Bogor di depan KUA Kecamatan Bogor Utara

KESIMPULAN

Perkawinan yang sah adalah ada calon suami dan istri, wali nikah, ada saksi dalam pernikahan, dan ada ijab dan kabul, menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bagi mereka

yang beragama Islam. Kemudian dilakukan pencatatan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan, lalu telah tercatat dengan dibuktikan adanya Akte Nikah, begitupun bagi nonmuslim dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil berdasarkan UU NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan tidak tercatat adalah pernikahan telah dilaksanakan, akan tetapi para pihak yang menikah tidak terdapat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi beragama Islam, dan bagi beragama yang non muslimsama telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi tidak tercatat oleh Kantor Pencatatan Sipil, sebagaimana diatur dalam UU NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika tidak tercatat akan menjadi korban, karena jika akan mengajukan perceraian tetap harus dicatat terlebih dahulu yaitu melalui itsbat nikah melalui Pengadilan Agama, jika pernikahan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama akan menetapkan, begitupun untuk pengurusan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, Akta Kelahiran. Jika dibuat juga untuk kepentingan sekolah dan lain lain akan tercatat tetap atas nama ibunya, nama ayah tidak ada karena perkawinan tidak tercatat, begitupun pengurusan warisan dan lain sebagainya, jadi akan menimbulkan korban-korban lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 adalah penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Hartini, S. (2024). PERMASALAHAN PENGUASAAN TANAH TERLANTAR OLEH IPB BOGOR/IPB UNIVERSITY BOGOR YANG DIKUASAI WARGA SELAMA ENAM PULUH LIMA TAHUN TERLETAK DI CILIBENDE RT.002,003,005 RW.002 KELURAHAN BABAKAN KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA BOGOR.

SINKRON: Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya, 2(3), 316-326. Retrieved from <https://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/JPMUJ/article/view/2409>.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan.

Rodhlotul Jannah. (2014). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perspektif Maqasid asy-Syari'ah Taqiy ad-Din An-Nabhani. Program Magister Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah SPs UniversitasPeraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tesis.